










<div style="text-align: center;"> <b>KEMENTERIAN KESEHATAN RI DITJEN P2</b>      <b>BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR</b> </div>	Nomor SOP : OT.02.02/3/4223/2019 Tgl. Pembuatan : 4 September 2019 Tgl. Revisi : 10 Maret 2025 Tgl. Efektif : 14 Maret 2025 Disahkan oleh
	<div style="text-align: center;">   <b>KEPALA,</b>  <b>dr. Achmad Farchanny Tri Adryanto, MKM</b>          NIP. 196902192002121003       </div>
	<b>SOP Pengawasan Tindakan Penyehatan Alat Angkut (Fumigasi/Deratisasi)</b>
	<b>TIM KERJA 2 : Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Alat Angkut dan Barang</b>
<b>Dasar hukum :</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana :</b>
1 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2 Peraturan Pemerintah No 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko disebutkan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) 3 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 4 Permenkes nomor 34 Tahun 2013 tetang Penyelenggaraan Tindakan Hapus Tikus dan Hapus Serangga pada Alat angkut di Pelabuhan, Bandar Udara, dan Pos Lintas Batas Darat 5 Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan yang mengatur untuk bidang Pengendalian Vektor dan Binatang Penyakit (VBP2) 6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan 7 Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan kesehatan 8 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 431 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Resiko Kesehatan Lingkungan di Pelabuhan/ Bandara/Pos Lintas Batas Dalam Rangka Karantina Kesehatan 9 Permenkes RI Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan 10 <i>International Health Regulations</i> (IHR) Tahun 2005	1. Memiliki kemampuan berkomunikasi 2. Menerapkan Core Values Aparatur Sipil Negara "BerAKHLAK" 3. Memiliki Pengetahuan dan Kompetensi dibidang pengendalian
<b>Keterkaitan :</b>	<b>Peralatan / Perlengkapan :</b>
1 SOP Pemeriksaan Hygiene Sanitasi Kapal 2 SOP Kedatangan Kapal 3 SOP Penerbitan SSCC	1. Pengawas Fumigasi (Pakaian kerja, sarung tangan, masker, canester, gas detektor, kendaraan operasional) 2. Disinseksi (sepatu boot, wear pack, masker/kanester, google, helmet, sarung tangan, Antidot pestisida) 3. Alat Tulis (Formulir dan Surat Tugas)
<b>Peringatan :</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan :</b>
Apabila kegiatan Penyehatan Alat Angkut (Fumigasi) tidak berjalan dengan baik, maka dapat menjadi ancaman/faktor risiko penyakit	Seluruh berkas disimpan sebagai arsip aktif di Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar

Standar Operasional Prosedur Pengawasan Tindakan Penyehatan Alat Angkut (Fumigasi/Deratisasi)

No.	Aktivitas Revisi	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Badan Usaha Swasta (BUS)	Kepala Balai	Ketua Tim Kerja	Petugas Karantina Kesehatan	Kelengkapan	Waktu (Menit)	Output	
1	Mengajukan Surat Permohonan Melalui aplikasi Pasolle					Permohonan.	10	Dokumen	
2	Membuat Disposisi kepada Katimker 2 berdasarkan Permohonan dari Badan Usaha Swasta (BUS) Hasil temuan kehidupan vektor saat pemeriksaan kapal atau atas permintaan sendiri.					Catatan dan arahan	10	Disposisi dan catatan	
3	Verifikasi dokumen permohonan Badan Usaha Swasta (BUS)					Disposisi	15	Catatan arahan	
4	Menindaklanjuti dengan menyiapkan SPK dan Surat Tugas Pengawas BBKK					1. SPK untuk Badan Usaha Swasta (BUS) 2. ST untuk Pengawas BBKK	10	Surat Perintah Kerja (SPK) Pelaksanaan Fumigasi dan SPK Untuk Pengawas BBKK yang telah ditandatangani Kepala Balai	
5	Melaksanakan Pengawasan Penyehatan Alat Angkut (fumigasi/deratisasi)					SPK untuk Pengawas BBKK dan SPK untuk BUS yang telah di Tandatangani		Laporan	
5.1	Memeriksa kelengkapan Tenaga (Penempel, Fumigator, 1 orang Dokter/Paramedis) dan Peralatan Fumigasi					Form laporan kelengkapan Tenaga dan peralatan	30	Laporan (Form laporan kelengkapan Tenaga dan peralatan)	
5.2	Meminta Nahkoda kapal untuk menandatangani form persyaratan fumigasi, mengkonfirmasi ulang besar ruang.					Form pernyataan Nahkoda	15	Laporan (Form pernyataan Nahkoda)	

No.	Aktivitas Revisi	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Badan Usaha Swasta (BUS)	Kepala Balai	Ketua Tim Kerja	Petugas Karantina Kesehatan	Kelengkapan	Waktu (Menit)	Output	
5.3	Meminta Nahkoda untuk memasang bendera VE (Victor Echo) dan memerintahkan awak kapal agar meninggalkan kapal.				<div>↓</div> <div></div>	Perintah	15	terpasangnya bendera VE	
5.4	Memastikan kondisi telah aman. Seluruh ruang siap difumigasi, jendela, pintu, palka dan cerobong telah diseal. Nahkoda menandatangani surat pernyataan tidak ada orang diatas kapal dan kapal siap difumigasi.				<div>↓</div> <div></div>	Form pernyataan tidak ada orang dan kapal siap difumigasi	90	Laporan (Form pernyataan tidak ada orang dan kapal siap difumigasi)	
5.5	Memastikan tenaga pelaksana memakai APD dengan benar, peralatan dan bahan telah siap. Memasang tanda bahaya.				<div>↓</div> <div></div>	Kegiatan	60	Laporan waktu penggasan	
5.6	Menentukan waktu exposure, pelepasan Fumigant.				<div>↓</div> <div></div>	Leak detector, masker, senter.	120	Laporan	
5.7	Exposure fumigant				<div>↓</div> <div></div>	tanda bahaya	720	Laporan	
5.8	Mengawasi proses pembebasan gas				<div>↓</div> <div></div>	Detector, APD, senter	120	Laporan	
6	Mencari dan mengidentifikasi tikus dan vektor setelah ruang bebas dari gas.				<div>↓</div> <div></div>	senter, timbangan, penggaris, loup, kunci identifikasi	60	Laporan jumlah dan jenis tikus atau vektor yang mati	
7	Menyiapkan berita acara pelaksanaan pengawasan penyehatan alat angkut/ kapal (sudah bebas dari gas) dan memerintahkan Nahkoda menurunkan Bendera VE dan melepas seluruh tanda bahaya.				<div>↓</div> <div></div>	Form berita acara	15	Laporan	

No.	Aktivitas Revisi	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Badan Usaha Swasta (BUS)	Kepala Balai	Ketua Tim Kerja	Petugas Karantina Kesehatan	Kelengkapan	Waktu (Menit)	Output	
8	Membuat laporan dan melaporkan hasil pengawasan tindakan penyehatan alat angkut (fumigasi/deratisasi)				<div><div></div><div></div></div>	Laporan tertulis dan seluruh Form Pelaksanaan	120	Laporan	
9	Melaporkan hasil pengawasan tindakan penyehatan alat angkut (fumigasi/deratisasi)			<div><div></div><div></div></div>	Laporan hasil pengawasan	10			
10	Disposisi penerbitan SSCC		<div><div></div><div></div></div>				30	Dokumen	
Total Waktu Proses							1445		